SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor ...);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a.	Pendapatan :		
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	2.062.224.661.647,52
	2. Pendapatan Transfer	Rp	2.847.380.802.840,00
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	40.037.214.702,74
	Jumlah Pendapatan	Rp	4.949.642.679.190,26
b.	Belanja :		
	1. Belanja Operasi		
	a) Belanja Pegawai	Rp	1.757.427.173.090,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.722.021.214.127,33
	c) Belanja Hibah	Rp	141.925.548.363,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	7.370.778.339,00
	2. Belanja Modal		
	a) Belanja Tanah	Rp	1.097.510.400,00
	b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	158.981.084.265,00
	c) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp	195.953.473.229,00
	d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	216.169.666.469,67
	e) Belanja Aset tetap Lainnya	Rp	21.242.245.324,00
	f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	222.097.950,00
	3. Belanja Tidak Terduga	Rp	-
	4. Belanja Transfer		
	a) Belanja Bagi Hasil	Rp	763.978.791.286,04
	b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	19.150.000.000,00
Jumlah Belanja		Rp	5.005.539.582.843,04
	Surplus/(Defisit)	Rp	(55.896.903.652,78)
c.	Pembiayaan :		
	1. Penerimaan	Rp	128.516.426.885,29
	2. pengeluaran	Rp	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	128.516.426.885,29
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan		Rp	72.619.523.232,51

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 992

Salinan sesuai dengan aslinya

SULAWESI TENGAH	Ditandatangani secara elektronik oleh : **KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,** **Dr. ADIMAN, S.H., M.Si** **Pembina Utama Muda** **NIP. 19740610 200003 1 007**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).